



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

JALAN GUNA BARU RANGKANG KOMPLEK PEMDA BENGKAYANG
TELP.(0562).441551 BENGKAYANG.



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahun 2020. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (***good governance and clean government***) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2015-2021. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD ini



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020

dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2020, berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dengan segala kerendahan hati dan juga harapan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya “**clean government dan good governance**”.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkayang serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, Februari 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG,

H.DHARWIS, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621112 198503 1 011



Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan dan mandat yang diterima. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang didelegasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan mandat tersebut.

Disamping itu, masyarakat umum juga menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggara praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dan menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkayang yang diserahkan oleh Bupati.



Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, Sekretariat DPRD menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) dan menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen bersama.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang tahun 2020 ini mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang "Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP diharapkan sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan aparatur pemerintah (*dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam Tahun Anggaran 2020, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang melaksanakan 8 (delapan) Program Pembangunan yang meliputi 71 (tujuh puluh satu) kegiatan. Untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategi



dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan diatas, yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Perubahan sebesar Rp. 13.353.863.770,- (*tiga belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*). Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 12.231.721.329,- (*dua belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah*) atau 91,60 %.

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatnya efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada DPRD, serta sasaran lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Capaian sasaran Tahun 2020 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai target yang ditetapkan, namun demikian harus lebih meningkatkan koordinasi dalam terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja sehingga dapat memenuhi terkumpulnya data yang memadai dan akurat. Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, keduanya dikategorikan Sangat Berhasil yakni 93,18 % dan 91,60 %.

Sasaran yang termasuk dalam kategori **Sangat berhasil** adalah :

1. Ratio kecukupan pemenuhan kebutuhan jasa kantor.
2. Tingkat kelancaran pelayanan surat menyurat.
3. Tingkat efisiensi penggunaan jasa kantor.
4. Ratio kecukupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja.



5. Tingkat tertib penggunaan sarana dan prasara kerja.
6. Tingkat disiplin aparatur.
7. Tingkat sumber daya aparatur.
8. Tingkat akuntabilitas kinerja dan keuangan.
9. Tingkat kelancaran pembahasan rancangan peaturan daerah.
10. Efektifitas hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
11. Tingkat diperolehnya keputusan dalam rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.
12. Tingkat kelancaran rapat paripurna.
13. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota DPRD.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen anggota DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang serta tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Namun demikian, capaian tersebut diatas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi. Untuk



mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita luhur yaitu “ ***Menjadi Fasilitator yang berkualitas dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD***”.



Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	1
B. Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Hal-Hal Lain Yang Berpengaruh	5
D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP	10
E. Sistematika Penyusunan LAKIP	11
BAB II : PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGI	15
1. VISI SEKRETARIAT DPRD	15
2. MISI SEKRETARIAT DPRD	16
3. TUJUAN DAN SASARAN	17
4. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)	19
B. PENETAPAN KINERJA	23



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020

BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA	24
		A. Pengukuran Kinerja	24
		B. Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja...	30
		C. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV	:	PENUTUP	40
LAMPIRAN – LAMPIRAN :			



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 tahun 2011 tentang Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.



B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang adalah salah satu dari Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Dalam kedudukan yang demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, yakni pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang secara teknis operasional dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 123 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 41 Tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan diatas dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang pada tahun 2018 sebagaimana dijabarkan didalam program dan kegiatan yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan susunan organisasinya terdiri dari Sekretaris DPRD, 3 (tiga) Bagian, dan 9 (delapan) Sub Bagian.

Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bengkayang tersebut meliputi :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian



- c. Sub Bagian Rumah Tangga;
- 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
 - c. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
- 4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan;
 - c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi;

Dari formasi jabatan di dalam Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang tersebut diatas, formasi jabatannya telah terisi semua yaitu 12 (dua belas) jabatan struktural, untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 :
Formasi dan Pengisian Jabatan
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang

No	Formasi Jabatan	Terisi	Lowong	Keterangan
1.	Sekretaris DPRD	✓		
2.	Bagian Umum dan Keuangan			
	a. Kabag Umum dan Keuangan	✓		
	b. Kasubbag Program dan Keuangan	✓		
	c. Kasubbag Rumah Tangga	✓		
	d. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	✓		
3.	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan			
	a. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	✓		
	b. Kasubbag Kajian Perundang-	✓		



	undangan			
	c. Kasubbag Persidangan dan Risalah	✓		
	d. Kasubbag Humas, Protokol dan Publikasi	✓		
4.	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan			
	a. Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	✓		
	b. Kasubbag Fasilitasi Penganggaran	✓		
	c. Kasubbag Fasilitasi Pengawasan	✓		
	d. Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi	✓		

C. HAL-HAL LAIN YANG BERPENGARUH

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur

Dukungan Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dirasakan relatif kurang, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai.

Jumlah Pegawai saat ini sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer, yang dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut :



**Tabel 2 :
Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Bengkayang**

No	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1	PNS	33	
2.	Tenaga Honorer :		
	a. Staf/tenaga administrasi	-	
	b. Satpam	7	Pada Kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD
	c. Staf/Tenaga Kebersihan	17	
	Jumlah	57	

b. Komposisi Pegawai berdasarkan golongan/ruang dan tingkat pendidikan

Keadaan Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dilihat dari golongan / ruang dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :



Tabel 3 :
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Sarjana Muda/Diploma	S-1	S-2	
1	Gol I	-	-	-	-	-	-	-
2	Gol II	-	-	13	2	-	-	15
3	Gol III	-	-	2	3	7	3	15
4	Gol IV	-	-	-	-	1	3	4
Jumlah		-	-	15	5	8	6	34

c. Komposisi Pegawai berdasarkan unit/sub unit kerja

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Unit/Sub Unit kerja adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut :



Tabel 4:
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Berdasarkan Unit/Sub Unit Kerja

No	Unit/Sub Unit Kerja	PNS	Honor	Jumlah	Keterangan
1.	Bagian Umum dan Keuangan	1	-	1	
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	5	-	5	
	b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	2	-	2	
	c. Sub Bagian Rumah Tangga	1	-	1	
2.	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	5	1	8	
		7	1	5	
	a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan	2	1	2	
	b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah	1	-	1	
	c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi	3	-	3	
		2	1	2	
3.	Bagian Fasilitas dan Pengawasan		-		
	a. Sub Bagian Fasilitas dan Penganggaran	2	1	2	
	b. Sub Bagian Fasilitas dan Pengawasan				
	c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi				



Data tersebut diatas tidak termasuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Tenaga Honorer (Satpam) dan kebersihan kebun.

d. Komposisi Pegawai dilihat dari golongan dan kedudukannya

Komposisi Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dilihat dari golongan dan kedudukannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 :
Komposisi Pegawai dilihat dari Golongan dan Kedudukannya
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang**

No	Golongan	Kedudukan							Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon V	Staf	Fungsional khusus	Fungsional khusus	
1	Gol IV	1	2	-	-	-	-	-	3
2	Gol III	-	-	9	-	7	-	-	16
3	Gol II	-	-	-	-	14	-	-	14
4	Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	2	9	-	21	-	-	33

Sumber data : BKD Kabupaten Bengkayang



D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai dua fungsi utama antara lain :

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan saran bagi instansi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.
- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

- 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, untuk menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2018.
- 2. Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi , menjadi LAKIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa



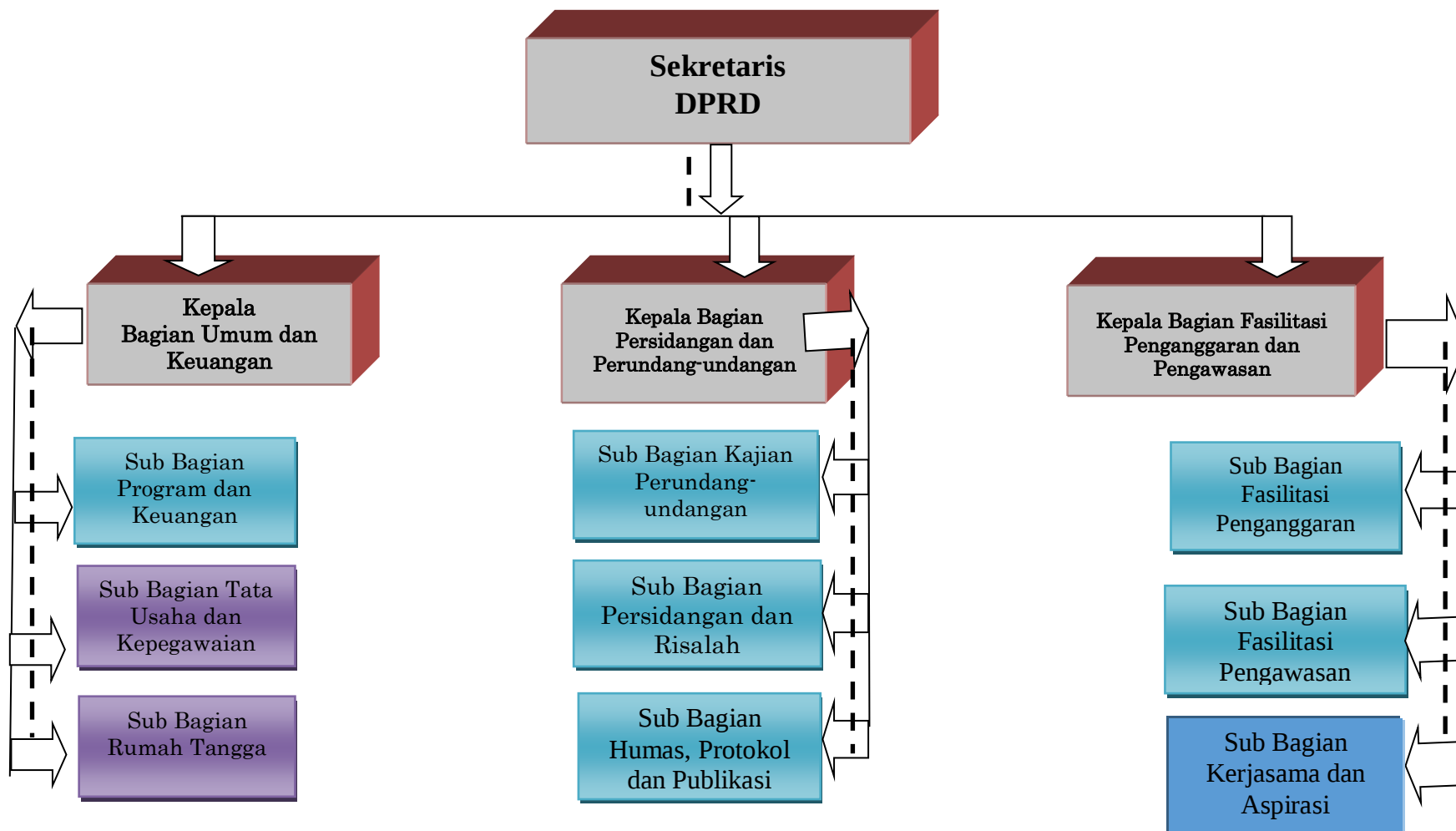
datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 disajikan sesuai Surat Keputusan LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah.



Gambar 1:
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Ssekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan SKPD serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Rencana Strategi (Renstra) juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.



Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategi, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.



A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategi mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang berisi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Bertolak dari pemikiran ini, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan faktor internal dan eksternal organisasi, perencanaan strategi 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. VISI SEKRETARIAT DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke depan sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan administratif kepada DPRD perlu adanya rumusan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada DPRD yaitu dengan arah dan tujuan yang positif dengan Rencana Strategi yang diwujudkan dalam Visi Sekretariat DPRD.

Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Berdasarkan pengertian di atas maka rumusan visi dalam Renstra ini adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang agar konsisten, eksis dan antisipatif, inovatif serta produktif.

Memperhatikan pengertian tersebut di atas, kondisi potensi daerah serta kebijakan nasional, maka Visi Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Lima Tahun ke depan adalah:

"Menjadi Fasilitator Yang Berkualitas dalam menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD".



2. MISI SEKRETARIAT DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke depan sebagai unsur staf pada Sekretariat DPRD yang memberikan pelayanan administratif kepada DPRD perlu adanya rumusan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada DPRD yaitu dengan arah dan tujuan yang positif dengan Rencana Strategisnya yang diwujudkan dalam Visi Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan Misi Sekretariat DPRD sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan yang prima dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dari DPRD.***
- b. Mewujudkan sinergi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dan Pemerintah Daerah.***

Pernyataan Misi

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran dan strategi dalam mengalokasikan sumber daya daerah, harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusi pemerintah dari peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam perumusan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi, keinginan dan harapan pelanggan dan *stakeholders*, serta permasalahan yang akan dihadapi / ditangani sehubungan dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal,



sehingga misi yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang harus mampu:

- 1) Mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi.
- 2) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai.
- 3) Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang mana yang dilayani.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada DPRD guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara berdayaguna dan berhasilguna.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam memfasilitasi peningkatan Kapasitas DPRD.

Serta dua sasaran untuk mewujudkan pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD antara lain :

- a. Meningkatnya efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada DPRD.
- b. Meningkatnya kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.



3.1. TUJUAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlakukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Kabupaten Bengkayang. Salah satu metode atau analisis yang dianggap valid dan reliabel memberikan bantuan untuk memahami situasi dan kondisi Kabupaten Bengkayang adalah metode atau analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)*, yang akan mencermati lingkungan ekstern Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Dari pencermatan lingkungan intern dan ekstern ini akan diperoleh strategi yang akan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu-rambu dalam menetapkan tujuan.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *benefit* atau *impacts* dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan harus memperhatikan:

1. Cukup jelas.
2. Diselaraskan dengan visi dan misi instansi.



3. Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi.
4. Mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (*critical success* faktor).
5. Menggambarkan hasil yang ingin dicapai.
6. Mengakomodasi issue strategis yang dihadapi.
7. Mencerminkan "*Core Area*" dimana organisasi berperan.

3.2. SASARAN

Tujuan berdimensi waktu jangka panjang (3 sampai 5 tahun). Untuk mencapai tujuan, maka setiap periode (bulan/ triwulan/ semester/ tahun atau satuan waktu yang lebih pendek dari tujuan) ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan.

Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran - sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja satuan kerja yang memuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya, proses penganggaran, komitmen kinerja (*performance agreement*), dan pemantauan program / kegiatan.

4. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran - pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi.



1. KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijaksanaan merupakan komitmen yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat (eksekutif dan legislatif) untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu kebijakan sebagai konsepsi operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, harus tetap dikomitmenkan bersama, sehingga arah pelaksanaan program dan kegiatan dapat diberikan keterkaitannya dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam rangka mengarahkan / mengorganisasikan program - program dan kegiatan sebagai tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran, adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan peluang kepada Staf Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.
- 2) Meningkatkan pengawasan atas pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor.



- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD.
- 4) Meningkatkan Fasilitas kegiatan DPRD.
- 5) Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Bengkayang melalui peningkatan profesionalisme dalam kinerja DPRD.

2. PROGRAM

Salah satu komponen strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah program yang merupakan kumpulan kegiatan - kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Implementasi dari program adalah kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat yang lebih luas sebagai respon terhadap kebijaksanaan dan program pemerintah Kabupaten Bengkayang. Program-program tersebut diharapkan dapat memacu pergerakan dan pertumbuhan sektor di suatu wilayah.

Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun dan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.



Dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, waktu pelaksanaan, siklus pelayanan atau proses menghasilkan suatu atau proses mempengaruhi masyarakat atau proses perubahan lainnya yang dikehendaki, program - program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Sebagai upaya untuk mencapai sasaran di atas, akan ditempuh melalui strategi yang terdiri kebijakan dan program yaitu sebagai berikut:

No	Sasaran	Kebijaksanaan	Program
1.	Terselenggaranya pelayanan yang prima kepada DPRD guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara berdayaguna dan berhasilguna	Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD didukung sumber daya aparatur yang profesional dan prasarana/sarana kerja yang memadai.	1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Peningkatan disiplin aparatur 5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan.
2.	Meningkatnya kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.	1. Meningkatkan kapasitas DPRD melalui peningkatan profesionalisme dalam kinerja DPRD. 2. Meningkatkan fasilitasi kegiatan DPRD.	1. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.



B. Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2020

Penetapan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2020.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2020 (setelah perubahan) sebesar Rp. 13.353.863.770,- (*tiga belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) untuk mendukung implementasi penetapan kinerja tersebut.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang tahun 2020, ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. Inputs (masukan)
2. Outputs (keluaran)
3. Outcomes (hasil)
4. Benefits (manfaat)
5. Impacts (dampak)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.



Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LAKIP Tahun 2020 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2020.

Dari Penetapan Strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2020 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output dan outcomes (pengukuran kinerja tersebut disajikan dalam formulir-PKK). Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapinya benefits maupun impact beberapa kegiatan pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam tahun 2020 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan yang bersifat belanja langsung maupun tidak langsung.

- **Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:



- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.



Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum seluruhnya dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2018 dilakukan melalui:

- a. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja



- **Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran**

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

≤ 85	► Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	► Berhasil
$55 \leq X < 70$	► Cukup Berhasil
< 55	► Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “ **Metode Rata-Rata Data Kelompok** ”. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (*sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil*) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori adalah sebagai berikut:

Sangat Berhasil	:	92,5
Berhasil	:	77,5
Cukup Berhasil	:	62,5
Tidak Berhasil	:	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil*.



Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				Ket
			Sangat Berhasil 86 s.d 100	Berhasil 71 s.d 85	Cukup Berhasil 55 s.d 70	Kurang Berhasil < 55	
1.	Meningkatnya efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada DPRD	91,60	Sangat Berhasil				
2.	Meningkatnya kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan	96,20	Sangat Berhasil				

Nilai capaian kinerja sasaran dengan prioritas tertimbang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja Sasaran	Predikat	Jumlah Sasaran
1	Diatas 85	Sangat Berhasil	1
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	1
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil	-
4.	Kurang dari 55	Kurang Berhasil	-
	Jumlah		2



B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan pertanggungjawaban Sekretaris DPRD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang didukung oleh bagian - bagian dan sub bagian - sub bagian serta dana yang berasal dari APBD untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan - kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra).

Rencana Strategik (Renstra) merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 ini bagi Sekretariat DPRD merupakan pelaporan kinerja tahun 2020.

Pengembangan Sistem AKIP akan terus kami laksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut.

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang terlihat dari sejauhmana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: *"Meningkatnya Efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada DPRD".*



Sasaran ini diarahkan pada upaya terselenggaranya kegiatan administratif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2020.

Sasaran ini dicapai melalui 7 (delapan) program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur, Program Peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan dan Program Peringatan Hari Besar dan Agama dengan 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Ratio Kecukupan pemenuhan kebutuhan jasa kantor	%	100	98,11	98,11
2.	Tingkat kelancaran pelayanan surat menyurat	%	100	86,84	86,84
3.	Tingkat efisiensi penggunaan jasa kantor	%	100	98,11	98,11
4.	Ratio kecukupan Pemenuhan sarana dan prasarana kerja	%	100	92,18	92,18
5.	Tingkat tertib penggunaan sarana dan prasarana kerja	%	100	92,18	92,18
6.	Tingkat disiplin aparatur	%	100	100	100
7.	Tingkat sumber daya aparatur	%	100	96,04	96,04
8.	Tingkat akuntabilitas kinerja dan keuangan	%	100	93,17	93,17
Capaian Hasil Kinerja		Sangat Berhasil			94,58



Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran " ***Meningkatnya efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada DPRD*** " dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Sasaran 2 : " ***Meningkatnya kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan*** "

Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program yaitu program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan.

Secara lebih rinci, pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah	%	100	99,62	99,62
2	Efektifitas hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	%	100	83,54	83,54
3	Tingkat diperolehnya keputusan dalam rapat-rapat alat kelengkapan DPRD	%	100	99,19	99,19
4	Tingkat kelancaran rapat paripurna	%	100	99,87	99,87
5	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota DPRD	%	100	98,77	98,77
6	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	%	-	-	-



Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Capaian Hasil Kinerja		Sangat Berhasil		96,20

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “ ***Meningkatnya Kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan*** “. Berdasarkan uraian diatas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD dapat dikategorikan **berhasil**.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.050.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.798.182.321,- atau sebesar 91,12 %. Belanja ini diperuntukkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD dan membayar Tambahan Penghasilan PNS.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, untuk tahun anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 13.353.863.770,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.231.721.329,- atau 91,60% .

Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Tahun 2020 dimana suatu sasaran dapat memuat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020

dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa DPA Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2020.

Untuk Tahun 2020 pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut :

KODE				URAIAN				ANGGARAN	REALISASI		%
	4.01 . 4.01.04.01 . 01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.504.515.604,00	3.369.944.798,00	96,16
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.01				Penyediaan jasa surat menyurat				9.900.000,00	9.900.000,00	100,00
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.02				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				234.000.000,00	180.519.040,00	77,14
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.06				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				21.500.000,00	19.612.800,00	91,22
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.07				Penyediaan jasa administrasi keuangan				180.600.000,00	174.575.000,00	96,66
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.08				Penyediaan jasa kebersihan kantor				74.965.000,00	74.875.000,00	99,88
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.10				Penyediaan alat tulis kantor				275.792.500,00	275.792.200,00	100,00
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.11				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				306.070.800,00	305.855.000,00	99,93
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.12				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				18.700.000,00	18.680.000,00	99,89
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.14				Penyediaan peralatan rumah tangga				22.552.000,00	21.928.000,00	97,23
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.15				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				34.200.000,00	25.495.000,00	74,55
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.17				Penyediaan makanan dan minuman				861.900.000,00	848.652.900,00	98,46
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.18				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				493.000.000,00	492.800.099,00	99,96
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.19				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				49.650.000,00	46.305.000,00	93,26
	4.01 . 4.01.04.01 . 01.20				Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kantor				921.685.304,00	874.954.759,00	94,93
	4.01 . 4.01.04.01 . 02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.420.641.425,00	1.353.201.456,00	95,25
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.04				Pengadaan mobil jabatan				12.758.025,00	10.285.250,00	80,62
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.05				pengadaan Kendaraan dinas/operasional				0,00	0,00	0,00
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.06				Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas				125.600.000,00	110.268.000,00	87,79
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.07				Pengadaan perlengkapan gedung kantor				50.756.000,00	50.332.100,00	99,16
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.09				Pengadaan peralatan gedung kantor				5.040.000,00	3.000.000,00	59,52
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.10				Pengadaan mebeleur				0,00	0,00	0,00
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.11				Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya				205.324.000,00	184.697.000,00	89,95
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.20				Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				0,00	0,00	0,00
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.22				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				21.000.000,00	16.492.500,00	78,54
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.24				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				702.799.400,00	690.026.196,00	98,18
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.25				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas				10.000.000,00	9.987.000,00	99,87
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.26				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				14.800.000,00	14.793.000,00	99,95
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.27				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas				10.300.000,00	9.460.000,00	91,84
	4.01 . 4.01.04.01 . 02.28				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				115.100.000,00	114.880.500,00	99,81



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020

4.01 . 4.01.04.01 . 02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	42.500.000,00	42.470.000,00	99,93
4.01 . 4.01.04.01 . 02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.04.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	63.644.000,00	55.911.910,00	87,85
4.01 . 4.01.04.01 . 02.47	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	41.020.000,00	40.598.000,00	98,97
4.01 . 4.01.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	197.710.000,00	178.626.750,00	90,35
4.01 . 4.01.04.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	187.754.000,00	168.811.000,00	89,91
4.01 . 4.01.04.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	9.956.000,00	9.815.750,00	98,59
4.01 . 4.01.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.04.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54.636.000,00	54.426.000,00	99,62
4.01 . 4.01.04.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000,00	7.433.000,00	99,11
4.01 . 4.01.04.01 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	10.000.000,00	9.977.000,00	99,77
4.01 . 4.01.04.01 . 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.090.000,00	11.080.000,00	99,91
4.01 . 4.01.04.01 . 06.06	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	7.500.000,00	7.390.000,00	98,53
4.01 . 4.01.04.01 . 06.07	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
4.01 . 4.01.04.01 . 06.08	Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA-SKPD	11.046.000,00	11.046.000,00	100,00
4.01 . 4.01.04.01 . 06.16	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.04.01 . 09	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan	494.551.000,00	493.200.000,00	99,73
4.01 . 4.01.04.01 . 09.03	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.04.01 . 09.04	Publikasi dan pemberitaan melalui media massa	494.551.000,00	493.200.000,00	99,73
4.01 . 4.01.04.01 . 09.05	Publikasi dan pemberitaan melalui website	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.04.01 . 10	Program Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan	111.357.500,00	111.357.500,00	100,00
4.01 . 4.01.04.01 . 10.09	Peringatan Hari Ulang Tahun DPRD Kabupaten Bengkayang	111.357.500,00	111.357.500,00	100,00
4.01 . 4.01.04.01 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	7.570.452.241,00	6.670.964.825,00	88,12
4.01 . 4.01.04.01 . 15.05	Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.612.650.000,00	1.453.984.000,00	90,16
4.01 . 4.01.04.01 . 15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	445.947.000,00	374.404.189,00	83,96
4.01 . 4.01.04.01 . 15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	963.600.000,00	418.613.760,00	43,44
4.01 . 4.01.04.01 . 15.09	Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.045.000,00	15.600.000,00	91,52
4.01 . 4.01.04.01 . 15.10	Penyusunan Rencana Kerja DPRD	186.345.000,00	186.344.150,00	100,00
4.01 . 4.01.04.01 . 15.11	Penyusunan Profil DPRD Kabupaten Bengkayang	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.04.01 . 15.12	Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD	54.310.000,00	6.365.000,00	11,72
4.01 . 4.01.04.01 . 15.13	Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang	740.230.000,00	740.113.855,00	99,98



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020

4.01 . 4.01.04.01 . 15.14	Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	492.525.000,00	491.767.430,00	99,85
4.01 . 4.01.04.01 . 15.15	Rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah	385.000.000,00	374.286.953,00	97,22
4.01 . 4.01.04.01 . 15.16	Sosialisasi produk hukum Kabupaten Bengkayang	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.04.01 . 15.17	Penyediaan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	214.238.796,00	159.400.900,00	74,40
4.01 . 4.01.04.01 . 15.18	Penyusunan majalah parlementaria DPRD Kabupaten Bengkayang	39.700.000,00	39.700.000,00	100,00
4.01 . 4.01.04.01 . 15.19	Fasilitasi penyusunan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD	311.900.000,00	311.818.272,00	99,97
4.01 . 4.01.04.01 . 15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	572.176.445,00	568.486.098,00	99,36
4.01 . 4.01.04.01 . 15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	121.500.000,00	120.211.000,00	98,94
4.01 . 4.01.04.01 . 15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	999.835.000,00	996.660.768,00	99,68
4.01 . 4.01.04.01 . 15.04	Rapat-rapat paripurna	413.450.000,00	413.208.450,00	99,94
	JUMLAH	13.353.863.770,00	12.231.721.329,00	91,60



REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2020

BELANJA TIDAK LANGSUNG					LS	SISA PAGU ANGGARAN
				PAGU ANGGARAN		
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.570.000.000,00	1.543.251.075,00	26.748.925,00
Tunjangan Keluarga				166.000.000,00	159.342.196,00	6.657.804,00
Tunjangan Jabatan				155.800.000,00	143.505.000,00	12.295.000,00
Tunjangan Fungsional				0,00	0,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum				60.000.000,00	52.305.000,00	7.695.000,00
Tunjangan Beras				97.000.000,00	86.686.740,00	10.313.260,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				10.000.000,00	6.285.861,00	3.714.139,00
Pembulatan Gaji				100.000,00	21.849,00	78.151,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				459.600.000,00	371.810.600,00	87.789.400,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya				330.000.000,00	233.374.000,00	96.626.000,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
		JUMLAH		3.050.100.000,00	2.798.182.321,00	251.917.679,00



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara periodik (tahunan) atas mandat yang diberikan sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 tahun 2011 tentang struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana parasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2020, hal ini dapat dilihat dengan Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Penyusunan LAKIP diharapkan menjadi alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan aparatur pemerintah (dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.



Selama tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang melaksanakan 8 (delapan) program dan 71 (tujuh puluh satu) kegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan diatas, yang dituangkan dalam APBD setelah perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 13.353.863.770,00 (*tiga belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) dan sampai akhir tutup buku terealisasi sebesar 12.527.509.945,00 (*dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah*) atau 91,60 %.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran Tahun 2020 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan yang meliputi :

Meningkatnya efektifitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD serta,

*Meningkatnya kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dikategorikan **Sangat Berhasil**.*

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Upaya - upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.



Namun demikian, pencapaian tersebut diatas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan kepada DPRD, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya manusia baik staf maupun pejabat dalam memahami tugas pokok dan fungsinya.
2. Tingkat disiplin aparatur yang masih perlu dilakukan pembinaan.
3. Masih belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia untuk melaksanakan program maupun kegiatan serta kegiatan rutin.
4. Masih dirasakan adanya perbedaan persepsi antara kepala SKPD dengan DPRD Kabupaten Bengkayang terutama menyangkut tertib dalam pengelolaan keuangan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Sekretariat DPRD akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terus melakukan pembinaan kepada pegawai sesuai formasi berdasarkan struktur organisasi yang ada dan berusaha menempatkan staf yang ada untuk mengisi bagian-bagian yang dipandang sesuai dengan kemampuan dan keahlian pegawai.
2. Memberikan arahan serta bimbingan kepada pegawai serta mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta ketersediaan dana yang dianggarkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Memberikan bimbingan dan arahan guna meningkatkan disiplin pegawai sehingga kinerja yang dihasilkan dapat ditingkatkan.



4. Berupaya untuk memberikan pelayanan secara proporsional dan profesional kepada DPRD demi terwujud akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang akan berusaha akan berusaha bekerja secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik dengan jumlah pegawai yang ada maupun tingkat sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dapat tercapai.

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut.